

BAB 1V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penerapan dispensasi kawin di bawah umur oleh hakim di Pengadilan Agama Pamekasan secara umum telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, terutama PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin mendasarkan pada alat bukti di persidangan terutama pemohon, kesaksian calon mempelai dan calon mertua serta persyaratan formal yaitu surat rekomendasi dari DP3AKB dan surat rekomendasi dari puskesmas yang telah memeriksa kesehatan reproduksi, mental, dan juga darah dari calon mempelai.
2. Kendala dalam penerapan dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Pamekasan antara lain budaya hukum masyarakat, pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah, tingkat ekonomi yang rendah, pemahaman masyarakat bahwa agama memperbolehkan perkawinan di bawah umur, kurangnya kerjasama antar instansi dan belum adanya hakim anak yang telah mengikuti pelatihan dan/ atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin. Solusi atas hambatan tersebut antara lain sosialisasi kepada masyarakat terkait pengaruh yang timbul jika melakukan perkawinan dibawah umur, mengesahkan RUU Sisdiknas, kolaborasi dan harmonisasi secara maksimal antara institusi pemerintah, institusi masyarakat, dan institusi keluarga, hakim harus bisa memilih permohonan dispensasi kawin yang dapat dikabulkan atau tidak.

4.2 Saran

1. Bagi Hakim di Pengadilan Agama Pamekasan

Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin lebih selektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin hanya dengan alasan yang mendesak dengan mempertimbangkan keadaan fisik dan psikis.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat terutama orang tua harus lebih memperhatikan masa depan anak dan tidak menjadikan Pengadilan Agama sebagai legalisasi perkawinan di bawah umur dan berlindung pada ajaran agama Islam yang tidak mengenal batas umur yang tegas untuk melakukan perkawinan.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus lebih intensif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak perkawinan di bawah umur dengan melibatkan aparatur di daerah serta segera merealisasikan program wajib belajar 9 tahun sehingga diharapkan nantinya masyarakat menunda untuk melakukan perkawinan.

4. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa sebagai *agent of change* di masyarakat idealnya menjadi pelopor dalam pencegahan dan memberikan masukan ke berbagai pihak terkait dalam rangka pencegahan perkawinan di bawah umur.